

## PEMERINTAH KOTA TEGAL

## DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

### **KETERANGAN RENCANA KOTA**

No: 650/584/IX/2022

Nama Pemohon : AGUS SANTOSO

Alamat : JL. TEUKU CIKDITIRO Rt. 004 / 003 Desa/Kel. BANDUNG Kec. TEGAL SELATAN KOTA TEGAL

No. KTP : 3318141708730004

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 30 Agustus 2022 untuk lahan yang terletak di:

Jalan / Gang : JL. SULTAN HASANUDIN

RT/RW : 3/4

Kelurahan : KALINYAMAT WETAN Kecamatan : TEGAL SELATAN

Status Tanah : HM. No. 01483 Luas : 780 m2 An : MUHAMMAD YUSUF merupakan bagian dari total tanah seluas :

780 m2

#### dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

#### Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning : Perumahan : Kelas Jalan : Kolektor Sekunder : Perumahan : Kolektor Sekunder : RUMAH TINGGAL DAN RUKO : 65 % : 240% (atau 2.4)

Koefesien Tapak Bangunan (KTB)

: -%

Koefesien Daerah Hijau (KDH)

: 20 %

Ketinggian Bangunan Maksimum

- m

Belum diatur

 Ketinggian Bangunan Maksimum
 : -m
 Belum diatur

 Garis Sempadan Pagar (GSP)
 : 7,00 m
 dari as jalan

 Garis Sempadan Bangunan (GSB)
 : 12,00 m
 dari as jalan

 Garis Sempadan Suprada Suprada (GSS)
 : 12,00 m
 dari as jalan

Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) : - m dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel) : 13 m \*) bila berbatasan langsung dg rel dari tepi rel terluar

#### Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;
- b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh:
- c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;
- e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;
- f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana:
- h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;
- i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); l. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL, .... 2022
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

DINAS
PEKERJAAN UMUM

SUSTANTO, ST. MJ

DAN PENA

TAAN RUANG

Pendina Utanpa Mida NIP.19621224-199303 1 007

# **F**AH KOTA TEGAL N UMUM DAN PENATAAN RUANG

gal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

RT 4 / 3, Bandung, Tegal Selatan, Kota Tegal

gan Rencana Kota (KRK) GAL DAN RUKO

## RETRIBUSI CETAK PETA


Nomor Agenda: 650/584/1×/2022

: 22-09-2022 Tanggal

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka: Peruntukan : PERUMAHAN

Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil ) coret yang tidak diperlukan.
tanah dimaksud seluas: 780 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 780 m2
dengan satuan harga retribusi: Rp. 2500,-/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar: Rp.1,950,000,-

(terbilang Satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)



GSB: Garis Sempadan Bangunan **GSTower** 

GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil

Lokasi dimaksud pada peta pola

ruang Perda 1/2021 terletak di:

okasi Tanah: Jl.Sultan Hasanudin RT. 3 **CETAK PETA** KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

AGUSSANGOSO

Sesuai Surat : 780 m2 Hasil Ukur : 780 m2



Kalinymat Wetan, Kec, Tegal Selatan

Luas Tanah Dikukur dan digambar 1 Aris